



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF/JASA TENAGA
PENUGASAN KHUSUS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga namun karena adanya penyesuaian anggaran belanja kegiatan yang tersedia pada dokumen pelaksana anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga, perlu menetapkan perubahan kedua atas Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 314);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
16. Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 375);
17. Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 375) (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 Nomor 417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG INSENTIF/JASA TENAGA KESEHATAN PENUGASAN KHUSUS DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN LINGGA.



Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025 Nomor 375) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 20 Tahun 2025 tentang Insentif/Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya di Lingkungan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2026 Nomor 417), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif/Jasa Tenaga Penugasan Khusus dan Tenaga Kesehatan Lainnya dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Dokter umum/ dokter gigi penugasan khusus daerah penempatan daerah tidak terpencil/ perkotaan sebesar Rp.7.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - b. Dokter umum/ dokter gigi penugasan khusus daerah penempatan daerah tidak terpencil/ pedesaan sebesar Rp.8.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - c. Dokter umum/ dokter gigi penugasan khusus daerah penempatan daerah terpencil sebesar Rp.10.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. Dokter umum/ dokter gigi penugasan khusus daerah penempatan daerah sangat terpencil sebesar Rp.11.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Besaran Insentif/Jasa tenaga kesehatan penugasan khusus daerah dokter spesialis sebesar Rp.25.641.026,- (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu dua puluh enam rupiah) perbulan.
- (3) Besaran Insentif/Jasa tenaga kesehatan dokter residen sebesar Rp.20.512.821,- (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) perbulan.
- (4) Besaran Insentif/Jasa tenaga kesehatan program pendayagunaan dokter spesialis (PGDS) sebesar Rp.20.512.821,- (dua puluh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) perbulan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) Besaran Insentif/Jasa tenaga kesehatan program internsip sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan.
- (6) Besaran Insentif/Jasa tenaga kesehatan penugasan khusus kementerian kesehatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- (7) Besaran Insentif/Jasa yang dibayarkan kepada penerima sudah termasuk pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI LINGGA,



M. NIZAR




Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,



ARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 434

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	